



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 0221/Pdt.G/2018//PA.TBK**

Pada hari ini RABU, tanggal 29 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Penggugat**, umur 14 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H., 2. RIDWAN, S.H., 3. RIFQI IBSAM,S.H.,4. AHMAD MUHAJIR. sebagai Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H. dan FARTNERS, alamat Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt.001 Rw.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/AV-KH/SK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, sebagai Penggugat/ Pihak Pertama.

**Dan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bea Cukai Karimun), tempat tinggal di Jl. -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai Tergugat/ Pihak Kedua.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No. 0221/Pdt. G/2018/PA. TBK



Pasal 1

Bahwa yang dimaksud barang dalam perjanjian ini adalah benda-benda yang menjadi objek sengketa dan harga barangnya yaitu besarnya nilai barang yang diukur dengan mata uang rupiah, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jl. -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimu, Nomor Register Lurah No. ----- dan Reg. Camat No.----- tanggal 5 Juli 2000 tentang Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Suryadi, seluas 200 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Azwar
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah R. Fatimah
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah negara/ jalan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan R. Fatimah.
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Rush 1,5 SAT Tahun 2016, warna putih, Nomor Pol. BP ----- KY, atas -----.
3. Perabot rumah tangga berupa 2 (dua) set Sofa, 1 (satu) set kursi kayu, 1 (satu) set meja makan, 2 (dua) unit kulkas, 1 (satu) set Kitchen, 1 set AC dan 1 (satu) set kursi teras.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjual barang tidak bergerak berupa satu buah bangunan rumah permanen (sebagaimana point angka 1), telah sepakat atas penjualan rumah tersebut, kemudian hasil penjualannya secara natura dibagi dua sama besar dan sama nilai.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama datang sendiri dan didampingi kuasa hukumnya DP Agus Rosita, S.H., M.H., Dan Rekan, serta Pihak Kedua datang pula sendiri, serta

Hal 2 dari 5 hal. Putusan No. 0221/PdI.G/2018/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anaknya bernama -----dan -----, di hadapan Mediator mereka setuju menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian ini secara musyawarah mufakat.

## Pasal 4

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat, terhadap kendaraan roda empat (Toyota Rush) Tahun 2016 Nomor Polisi BP. ----- KY. warna putih, atas nama -----adalah mutlak milik Pihak Kedua;

## Pasal 5

Bahwa perabot rumah tangga berupa 2 (dua) set sofa, 2 (dua) set Kursi Kayu, 1 (satu) set Meja makan, 2 (dua) unit kulkas, 1 (satu) set Kitcen set, 1 (satu) set AC dan 1 (satu) set Kursi Teras, adalah mutlak milik Pihak Pertama.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak pada tanggal 20 Agustus 2018, sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar Pengadilan Agama menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah ini kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2018/PA.TBK



**PUTUSAN**

**Nomor 0221/Pdt. G/2018//PA.TBK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi oleh kami, **H. SULAIMAN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAIK, S.Ag., M.H.**, dan **ADI SUFRIADI, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. NASARUDDIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.



Ketua Majelis

**H. SULAIMAN, S.Ag.,M.H.**

Hal 4 dari 5 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2018//PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. SAIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. NASARUDDIN

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,00                   |
| 2. Proses            | Rp 50.000,00                   |
| 3. Panggilan P<br>2x | Rp 172.000,00<br>Rp 172.000,00 |
| 4. Panggilan T<br>2x | Rp 5.000,00<br>Rp 6.000,00     |
| 5. Redaksi           | Rp 435.000,00                  |
| 6. Materai           |                                |

Terbilang : empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal 5 dari 5 hal. Putusan No.0221/Pdt.G/2018/PA. TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)